

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BLORA PATRAGAS HULU

2019

PERDA NO.20, LD 2019/NO.20, TLD. NO.20, LL SETDA KAB. BLORA: 33 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BLORA PATRAGAS HULU

- ABSTRAK:
- Sumber daya alam minyak dan gas yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat perlu memperkuat PT. Blora Patragas Hulu. Berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, guna kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora perlu disesuaikan dengan perkembangan dan diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patragas Hulu.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Nama dan tempat kedudukan PT. BPH (Perseroda), Azas, Maksud dan Tujuan. Kegiatan usaha PT. BPH (Perseroda). Modal, organ, tugas dan wewenang, kewajiban dan larangan, pemberhentian, penghasilan, Pegawai PT. BPH (Perseroda), Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Perencanaan, Pelaporan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerja Sama, Penggabungan dan Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2019.
- Jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- Komisaris dan Direksi yang telah diangkat sebelum peraturan pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 23.
- Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan mengenai penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diberlakukan mulai tahun buku 2020.
- Penjelasan: 7 hlm.